

Analisis Partisipasi Masyarakat Guna Mendukung Pembangunan Masyarakat di Kota Medan

Toman Sony Tambunan

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen

Jalan dr. Sutomo Nomor 4A Kota Medan

E-mail: tomantambunan@uhn.ac.id, toman.tbn@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan. Bentuk dari partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan, terdiri dari: Pertama, partisipasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedua, partisipasi masyarakat guna mendukung pengembangan usaha ekonomi. Ketiga, partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat. Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kota Medan pada tahun 2019 sesuai dengan tahap partisipasi, dapat diketahui bahwa pada tahap partisipasi untuk perencanaan yaitu sebesar 84,66 persen berada pada kategori "Sangat Tinggi", tahap partisipasi untuk pelaksanaan sebesar 77,66 berada pada kategori "Tinggi", tahap partisipasi untuk monitoring atau evaluasi sebesar 86,33 persen berada pada kategori "Sangat Tinggi", tahap partisipasi untuk pemanfaatan sebesar 77,33 persen berada pada kategori "Tinggi". Secara total tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masyarakat di Kota Medan pada Tahun 2019 berada pada kategori "Sangat Tinggi".

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, Pembangunan Masyarakat

ABSTRACT

Community Participation is a form of community involvement or participation in all activities that occur in the life of the community and state. The purpose of this study was to determine the extent of community participation to support community development in the city of Medan. The form of community participation to support community development in Medan City, consists of: First, community participation to support the implementation of Regional Government. Second, community participation to support economic business development. Third, community participation to support community development. The results of the study, it can be concluded that the level of community participation in community development in Medan in 2019 in accordance with the participation phase, it can be seen that at the participation stage for planning that is equal to 84.66 percent are in the category of "Very High", the participation stage for implementation of 77.66 in the "High" category, the participation stage for monitoring

or evaluation was 86.33 percent in the "Very High" category, the participation rate for utilization of 77.33 percent was in the "High" category. In total the level of community participation in community development in Medan City in 2019 is in the category of "Very High".

Keywords : *Community Participation, Community Development*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional, upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang berkesinambungan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal tersebut sesuai sebagaimana yang disebutkan pada Bab 1 Pasal 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, bahwa "Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara".[1]

Pada dasarnya tujuan dari pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterahkan masyarakat. Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam Alinea 3 (tiga) pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu. dan seterusnya".

Guna merealisasikan tujuan dari pembangunan suatu Negara tersebut, maka segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki harus bisa digali, dikembangkan serta dimanfaatkan sebaik mungkin. Konsep pemikiran pembangunan yang kini berkembang adalah paradigma pemberdayaan yang bertitik beratkan pada partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai modal utama dan sekaligus pelaku utama dalam kegiatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.[2]

Konsep partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menciptakan serta mendukung proses kegiatan pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat merupakan bentuk pembangunan yang partisipatif, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan. Sementara pemerintah harus menempatkan posisinya sebagai fasilitator untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam memberhasilkan pembangunan.[3]

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi masyarakat adalah bentuk kesediaan masyarakat untuk menjalankan program

bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah proses keterlibatan masyarakat dalam menggerakkan kegiatan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, akan menjadikan masyarakat lebih bermanfaat dan berdaya guna dalam menggunakan potensi atau kemampuan yang dimilikinya.[4] Masyarakat yang turut serta dalam berpartisipasi memiliki karakteristik yang produktif, memahami dengan baik akan hak dan kewajibannya dalam bernegara, taat kepada hukum yang berlaku, bersedia untuk mewujudkan kemandirian.[5]

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.[6] Konsep partisipasi masyarakat merupakan bentuk pembangunan yang partisipatif, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan.[7] Sementara pemerintah harus menempatkan posisinya sebagai fasilitator untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam memberhasilkan pembangunan.[8] Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisipasi masyarakat adalah bentuk

kesediaan masyarakat untuk menjalankan program bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah proses keterlibatan masyarakat dalam menggerakkan kegiatan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, akan menjadikan masyarakat lebih bermanfaat dan berdaya guna dalam menggunakan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Masyarakat yang turut serta dalam berpartisipasi memiliki karakteristik yang produktif, memahami dengan baik akan hak dan kewajibannya dalam bernegara, taat kepada hukum yang berlaku, bersedia untuk mewujudkan kemandirian.[9]

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode Studi Pustaka, yaitu melalui pengumpulan materi, data dan informasi dari berbagai literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pembahasan dilakukan secara deskriptif analisis untuk menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan judul penelitian.

Variabel penelitian yaitu: Partisipasi masyarakat, dan Pembangunan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017, disebutkan bahwa Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.[10] Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.[11]

Batasan masalah penelitian ini hanya membahas mengenai peran partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan, yang diperoleh melalui Survei Pendahuluan, Identifikasi Masalah, Studi Literatur, Identifikasi variabel tulisan serta Analisis Data.

Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di tempat objek penelitian. Responden penelitian merupakan kelompok masyarakat sebanyak 80 responden. Responden berasal dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Karang Taruna, yang tersebar di 21 Kecamatan. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data penelitian terkait partisipasi masyarakat yang dikumpulkan berupa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau evaluasi, serta pemantauan hasil. Pengukuran partisipasi digunakan *self assessment* dengan skala likert. Rentang skala pada masing-masing indikator maupun secara total dalam menentukan

tingkat partisipasi, seperti ditunjukkan pada Tabel.1.

Tabel 1. Skala Pengukuran Likert

Kriteria	Skor	Skor dalam Persentase
Sangat Rendah	1	0-20
Rendah	2	21-40
Sedang	3	41-60
Tinggi	4	61-80
Sangat Tinggi	5	>80

Sumber: diolah oleh Penulis

Tahapan analisis data, yaitu: Pertama, Kodifikasi data adalah tahapan dimana peneliti melakukan penamaan terhadap hasil penelitian, sehingga diperoleh klasifikasi tema dari hasil penelitian. Kedua, Penyajian data adalah tahapan dimana peneliti menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan temuan penelitian, sehingga bisa dibuat kategori atau pengelompokan. Ketiga, Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan dimana peneliti melakukan interpretasi atas temuan dalam proses penelitian, sehingga dapat ditetapkan suatu kesimpulan dari temuan data tersebut. [12]

4. HASIL PENELITIAN

Kota Medan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) Kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Kota, Medan Area, Medan Denai,

Medan Amplas, Medan Johor, dan Medan Tuntungan. Berdasarkan wilayah administratif, Kota Medan terdiri dari 151 Kelurahan, yang terbagi dalam 2.001 lingkungan. Secara geografis memiliki total luas wilayah 265,10 Km².

Berdasarkan data deskriptif diperoleh dengan metode pengamatan, wawancara dengan beberapa kelompok masyarakat yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta hasil penelusuran berbagai dokumentasi, maka penulis menentukan skor kinerja objek dengan cara penilaian (*judgement value*).

Tabel 2 sampai dengan Tabel 5 menyajikan hasil rekapitulasi tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kegiatan partisipasinya dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk pembangunan masyarakat sesuai dengan tahapan partisipasi, yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau evaluasi, dan pemanfaatan hasil.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Tahun 2019

Tahap Partisipasi	Kegiatan Partisipasi	Persentase (%)
Perencanaan	Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah	82
	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah	84
	Pengelolaan Aset dan/atau Sumber Daya	88

<u>Alam Daerah</u>		
Penyelenggaraan pelayanan publik		86
Penguatan koperasi mendukung perekonomian masyarakat	peranan dalam	81
Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat		80
Fasilitasi pengembangan lembaga pinjam	simpan	85
Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura		82
Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat		84
Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat		86
Gotong royong masyarakat		89
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		83
Mendukung perlombaan Desa dan Kelurahan		87
Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan		85
Pengelolaan sampah di daerah		84
Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah		88
Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat		86
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas		85

masyarakat					
Pelayanan kesehatan masyarakat	87			Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam	75
Pelayanan pendidikan dan kebudayaan	83			Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	77
Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	89			Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat	74
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	84			Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat	78
Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	86			Gotong royong masyarakat	80
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	88			Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	78

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel 3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Tahun 2019

Tahap Partisipasi	Kegiatan Partisipasi	Persentase (%)			
Pelaksanaan	Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah	77		Mendukung perlombaan Desa dan Kelurahan	75
	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah	79		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	83
	Pengelolaan Aset dan/atau Sumber Daya Alam Daerah	77		Pengelolaan sampah di daerah	81
	Penyelenggaraan pelayanan publik	79		Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	77
	Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat	73		Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat.	75
	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat	79		Pemberdayaan Masyarakat	
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	83
				Pelayanan kesehatan masyarakat	78
				Pelayanan pendidikan dan kebudayaan	80
				Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	76
			Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	82	

Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	78
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar	80

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel 4. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019

Tahap Partisipasi	Kegiatan Partisipasi	Persentase (%)
Monitoring dan Evaluasi	Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah	80
	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah	88
	Pengelolaan Aset dan/atau Sumber Daya Alam Daerah	85
	Penyelenggaraan pelayanan publik	83
	Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat	91
	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat	87
	Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam	84
	Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	94
	Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat	88
	Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian	90

masyarakat	
Gotong royong masyarakat	83
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	89
Mendukung perlombaan Desa dan Kelurahan	82
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	90
Pengelolaan sampah di daerah	85
Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	87
Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat	81
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	91
Pelayanan kesehatan masyarakat	84
Pelayanan pendidikan dan kebudayaan	88
Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	85
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	87
Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	83
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	89

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel 5. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pemanfaatan Hasil Tahun 2019

Tahap Partisipasi	Kegiatan Partisipasi	Persentase (%)
Pemanfaatan Hasil	Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah	74
	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah	80
	Pengelolaan Aset dan/atau Sumber Daya Alam Daerah	75
	Penyelenggaraan pelayanan publik	79
	Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat	75
	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat	85
	Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam	81
	Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	79
	Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat	84
	Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat	76
	Gotong royong masyarakat	71
	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	79
	Mendukung perlombaan Desa dan Kelurahan	70
	Musyawarah Perencanaan	80

Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	
Pengelolaan sampah di daerah	72
Perencanaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	78
Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat	71
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	79
Pelayanan kesehatan masyarakat	74
Pelayanan pendidikan dan kebudayaan	76
Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	78
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	72
Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	73
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	77

Sumber: diolah oleh Penulis

5. PEMBAHASAN

Tabel 6 menyajikan hasil persentase tahapan partisipasi dari setiap bentuk partisipasi masyarakat. Pada Tabel 6 dapat dilihat tahap partisipasi perencanaan dan pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat cukup tinggi.

Tabel 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Kota Medan Tahun 2019

Tahap Partisipasi	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Persentase (%)
Perencanaan	Partisipasi masyarakat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	85
	Partisipasi masyarakat mendukung pengembangan usaha ekonomi.	83
	Partisipasi masyarakat mendukung pembangunan masyarakat.	86
	Partisipasi masyarakat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	78
Pelaksanaan	Partisipasi masyarakat mendukung pengembangan usaha ekonomi.	76
	Partisipasi masyarakat mendukung pembangunan masyarakat.	79
	Partisipasi masyarakat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	84
	Partisipasi masyarakat mendukung pengembangan usaha ekonomi.	89
Monitoring dan Evaluasi	Partisipasi masyarakat mendukung pembangunan masyarakat.	86
	Partisipasi masyarakat mendukung penyelenggaraan	77
Pemanfaatan Hasil		

Pemerintahan Daerah.		
Partisipasi masyarakat mendukung pengembangan usaha ekonomi.	guna	80
Partisipasi masyarakat mendukung pembangunan masyarakat.	guna	75

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel 7 menyajikan hasil rekapitulasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan setiap indikator. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat "Sangat Tinggi" yaitu sebesar 84,66 persen, namun menurun pada tahap pelaksanaan sebesar 77,66. Tetapi pada tahap monitoring atau evaluasi, partisipasi masyarakat kembali menunjukkan peran yang cukup tinggi yaitu sebesar 86,33 persen. Selanjutnya pada tahap pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat menunjukkan peran yang menurun yaitu sebesar 77,33 persen.

Secara total, seluruh indikator partisipasi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kota Medan dapat dikategorikan "Sangat Tinggi", yakni skor gabungan keempat bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Bila dilihat dari skala skor gabungan relatif partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kota Medan mencapai 81,49 persen, berarti dalam hal ini tergolong sangat tinggi dan berada pada interval 80 sampai 100 persen. Sehingga dapat disebutkan bahwa tingkat

partisipasi masyarakat secara total berada pada kategori "Sangat Tinggi".

Tabel 7. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Kota Medan Tahun 2019

Tahap Partisipasi	Persentase (%)	Penilaian Partisipasi
Perencanaan	84,66	Sangat Tinggi
Pelaksanaan	77,66	Tinggi
Monitoring dan Evaluasi	86,33	Sangat Tinggi
Pemanfaatan Hasil	77,33	Tinggi
Rata-rata	81,49	Sangat Tinggi

Sumber: diolah oleh Penulis

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam sektor pembangunan masyarakat di Kota Medan pada tahun 2019, yaitu: *Pertama*, Faktor Internal, berupa kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk turut berpartisipasi; semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat yang mengarahkan perubahan sikap dengan berorientasi pada kepedulian; serta tingkat pendapatan masyarakat yang semakin lebih baik. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akan memiliki perhatian terhadap berbagai kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun swadaya masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk kesediaan memberikan sumbangan

dana pendukung bagi kegiatan sosial. *Kedua*, Faktor Eksternal, berupa pemerintah daerah berperan aktif untuk mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maka strategi yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu;

1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Mendorong peran aktif dari kelompok dan organisasi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mendorong kelompok dan organisasi kemasyarakatan untuk terlibat secara efektif dalam mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga mampu untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
5. Melakukan kegiatan pemberdayaan, penyuluhan dan pelatihan kepada elemen masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan peran penting masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Menyediakan sarana serta fasilitas kepada masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
8. Menyempurnakan instrumen hukum untuk pengaturan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif, dan bernilai manfaat.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- [2] Toman Sony Tambunan, *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas.* Yogyakarta: Expert, 2021.
- [3] Toman Sony Tambunan, *Berdaya Melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan, 2021.
- [4] Toman Sony Tambunan, *Kumpulan Risalah Perspektif Teoritis.* Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan, 2021.
- [5] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.*
- [6] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- [7] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.*
- [8] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.*
- [9] *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*
- [10] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- [11] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.*
- [12] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2014.